



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2015/PN Adl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **AHMAD AMINUDDIN;**
Tempat lahir : Rahamenda;
Umur / Tgl lahir : 17 tahun / 19 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rahamenda Kec. Buke Kab. Konawe Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan :

1. Di Rutan oleh Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015;
3. Di Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3 November 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2015 sampai dengan tanggal 8 November 2015;
5. Di LPAS Kendari oleh Hakim sejak tanggal 5 November 2015 sampai dengan tanggal 14 November 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2015 sampai dengan tanggal 29 November 2015;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu **HASRUDIN, S.H., DKK.**, dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) ADIN PTUN Kendari, beralamat di Jl. Mayjen Katamso BTN Raksa Asri Blok C7 No.16, Kel.

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2015/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baruga Kec. Baruga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 23/Pen.Pid/2015/PN. Andoolo tanggal 11 November 2015, selain itu Terdakwa juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kendari dan orangtuanya yaitu Ebah;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 99/Pen.Pid/2015/PN. Andoolo tanggal 5 November 2015 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 97/Pen.Pid/2015/PN. Andoolo tanggal 5 November 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD AMINUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**Melakukan perbuatan cabul terhadap anak**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD AMINUDDIN** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju tidur lengan panjang warna pink bercorak boneka kombinasi warna biru, kuning, hitam dan putih;
 - 1 (satu) lembar celana tidur panjang warna pink bercorak boneka kombinasi warna biru, kuning, hitam dan putih;
 - 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna putih;Agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Sulastri Dukallang;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2015/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (Pleddoi) tanggal 18 November 2015 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih akan melanjutkan sekolahnya, selain itu orangtua Terdakwa berjanji akan membina, membimbing dan mendidik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa kemudian bertetap pula pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

----Bahwa Terdakwa **AHMAD AMINUDDIN**, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 pukul 02.10 Wita setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Desa Rahamenda Kec.Buke Kab. Konawe Selatan atau setidak tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo “**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa keluar rumah sekitar pukul 02.10 Wita dini hari kemudian Terdakwa menuju kerumah saksi sulastri lewat pintu depan namun pintu depan rumah saksi sulastri terkunci lalu terdakwa mengarah ke pintu belakang rumah saksi sulastri dan membuka pintu tersebut karena sebelumnya terdakwa telah mengetahui cara membuka pintu belakang rumah saksi sulastri. Setelah terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa menuju ruang tengah dan pada saat itu terdakwa mendapati saksi Alim sedang tidur di depan televisive lalu



terakwa langsung menuju ke kamar saksi sulastri pada sesampainya dikamar terdakwa mendapati saksi sulastri sementara tertidur pulas

- Kemudian terdakwa mengambil kain lalu mengikat keada tangan saksi sulastri kemudian terdakwa kembali mengambil selembar kain jilbab milik saksi sulastri yang tergantung didinding kemudian terdakwa mengikat mata saksi sulastri pada saat bersamaan dengan itu listrik dirumah saksi sulastri menyala sehingga terdakwa menuju keruang tamun dan menurunkan sekering lampu lalu terdakwa kembali kedalam kamar saksi sulastri dan sesampainya dikamar terdakwa langsung membuka selimut lalu membuka baju tidur yang dikenakan saksi sulastri dengan cara menaikkan baju tersebut katatas hingga batas leher lalu terdakwa menaikkan singlet yang dikenakan saksi sulastri hingga batas dada kemudian terdakwa meraba sambil meremas-remas payudara saksi sulastri dengan menggunakan tangan kiri saksi setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi sulastri kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu terdakwa mendekati saksi sulastri dan berniat menyetubuhi saksi sulastri namun pada saat bersamaan terdakwa mendengar suara adik saksi sulastri memanggil kakaknya sehingga membuat saksi ALIM terbangun sehingga membuat terdakwa panic dan akhirnya bersembunyi di bawah tempat tidur tetapi akhirnya terdakwa di dapati oleh saksi alim karena saksi terdakwa masih berada diluar kolong tempat tidur.

-----Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU R.I Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.

Atau

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **AHMAD AMINUDDIN**, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 pukul 02.10 Wita sedikit tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Desa Rahamenda Kec.Buke Kab. Konawe Selatan atau sedikit tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo “**mencoba dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2015/PN Adl.



membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain membiarkan dilakukan perbuatan cabul namun tidak selesai pelaksanaannya dikarenakan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa keluar rumah sekitar pukul 02.10 Wita dini hari kemudian Terdakwa menuju kerumah saksi Sulastris lewat pintu depan namun pintu depan rumah saksi sulastris terkunci lalu terdakwa mengarah ke pintu belakang rumah saksi sulastris dan membuka pintu tersebut karena sebelumnya terdakwa telah mengetahui cara membuka pintu belakang rumah saksi sulastris. Setelah terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa menuju ruang tengah dan pada saat itu terdakwa mendapati saksi Alim sedang tidur di depan televisi lalu terdakwa langsung menuju ke kamar saksi sulastris pada sesampainya dikamar terdakwa mendapati saksi sulastris sementara tertidur pulas
- Kemudian terdakwa mengambil kain lalu mengikat keada tangan saksi sulastris kemudian terdakwa kembali mengambil selembar kain jilbab milik saksi sulastris yang tergantung didinding kemudian terdakwa mengikat mata saksi sulastris pada saat bersamaan dengan itu listrik dirumah saksi sulastris menyala sehingga terdakwa menuju keruang tamu dan menurunkan sekering lampu lalu terdakwa kembali kedalam kamar saksi sulastris dan sesampainya dikamar terdakwa langsung membuka selimut lalu membuka baju tidur yang dikenakan saksi sulastris dengan cara menaikkan baju tersebut diatas hingga batas leher lalu terdakwa menaikkan singlet yang dikenakan saksi sulastris hingga batas dada kemudian terdakwa meraba sambil meremas-remas payudara saksi sulastris dengan menggunakan tangan kiri saksi setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi sulastris kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu terdakwa mendekati saksi sulastris dan berniat menyetubuhi saksi sulastris namun pada saat bersamaan terdakwa mendengar suara adik saksi sulastris memanggil kakaknya sehingga membuat saksi ALIM terbangun sehingga membuat terdakwa panic dan akhirnya bersembunyi di bawah tempat tidur tetapi akhirnya terdakwa



di dapati oleh saksi alim karena saksi terdakwa masih berada diluar kolong tempat tidur.

-----Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak jo pasa 53 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju tidur lengan panjang warna pink muda bercorak boneka kombinasi warna biru, kuning, hitam dan putih;
- 1 (satu) lembar celana tidur panjang warna pink muda bercorak boneka kombinasi warna biru, kuning, hitam dan putih;
- 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Sulastriani Dukulang Binti Samin Dukulang:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Saksi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 02.30 WITA di dalam kamar rumah Saksi di Desa Rahamenda Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga;
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur di dalam kamar kemudian sekitar pukul 02.30 WITA, Saksi dibangunkan nenek Saksi bernama Misina dan setelah terbangun Saksi melihat nenek Saksi sedang menangis sambil memakaikan celana dan baju Saksi;
- Bahwa setelah Saksi tanya apa yang terjadi, nenek Saksi menceritakan bahwa Terdakwa telah mencabuli Saksi dengan cara mengikat kedua



tangan, hidung, mulut serta mata Saksi dan pakaian Saksi telah dibuka semua;

- Bahwa menurut penyampaian nenek dan paman Saksi, yang membuka pakaian Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengikat kedua tangan Saksi menggunakan baju tidur sedangkan mata Saksi diikat menggunakan jilbab dan saat Terdakwa mengikat tangan mata serta membuka pakaian Saksi, Saksi tidak terbangun;
- Bahwa setelah Saksi terbangun Saksi tidak merasakan sakit maupun kelainan pada bagian kemaluan maupun bagian tubuh Saksi lainnya;
- Bahwa waktu tidur, Saksi memakai baju tidur lengkap dan pada saat bangun, pakaian Saksi tinggal baju dalam sedangkan baju, celana serta celana dalam Saksi sudah terlepas yang berada di samping tempat tidur Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian ada paman Saksi bernama Nuralim sedang tidur di depan televisi dan 2 (dua) orang adik Saksi berumur 10 (sepuluh) tahun dan 5 (lima) tahun sedang tidur di kamar lainnya;
- Bahwa kelakuan Terdakwa di kampung biasa-biasa saja dan tidak sering membuat keributan;
- Bahwa atas kejadian ini, Saksi merasa malu namun Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa masih sekolah di kelas 3 (tiga) SMP;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju tidur lengan panjang warna pink muda bercorak boneka kombinasi warna biru, kuning, hitam dan putih, 1 (satu) lembar celana tidur panjang warna pink muda bercorak boneka kombinasi warna biru, kuning, hitam dan putih dan 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna putih adalah pakaian Saksi yang Saksi gunakan pada saat kejadian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu bahwa Terdakwa tidak menutup/mengikat mulut dan hidung Saksi tetapi hanya matanya yang diikat, atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa bertetap pada bantahannya;

2. Saksi Sahmin Dukalang Als. Roy Bin Onggadukalang:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2015/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak Saksi bernama Sulastriani pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 02.30 WITA di dalam kamar rumah Saksi di Desa Rahamenda Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Sulastriani karena saat kejadian Saksi sedang bekerja di Desa Silea Jaya Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa waktu itu sekitar pukul 04.30 WITA, Saksi ditelepon Yono yang menyampaikan kepada Saksi agar segera pulang ke rumah karena ada yang menimpa anak Saksi bernama Sulastriani, setelah tiba di rumah, mertua Saksi bernama Misini menceritakan bahwa Terdakwa telah mencabuli anak Saksi dengan cara mengikat kedua tangan, hidung, mulut serta mata dan pakaian anak Saksi telah dibuka semua;
- Bahwa menurut penyampaian mertua Saksi, kedua tangan anak Saksi diikat menggunakan baju tidur sedangkan matanya diikat menggunakan jilbab;
- Bahwa waktu itu yang ada di rumah Saksi yaitu adik ipar Saksi bernama Nuralim serta 2 (dua) orang adik Sulastriani;
- Bahwa setelah mendengar informasi dari mertua Saksi, Saksi langsung melapor ke polisi;
- Bahwa rumah Saksi tidak ada kuncinya hanya dipalang menggunakan kayu dan kamar tidur Sulastriani tidak ada pintunya hanya ditutup pakai gordan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga dan Terdakwa sudah pernah membuat Surat Pernyataan di desa karena kasus pencurian;
- Bahwa atas kejadian ini, Saksi merasa malu namun Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Sulastriani saat ini berumur 16 (enam belas) tahun dan belum kawin serta masih sekolah di kelas 3 (tiga) SMP;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju tidur lengan panjang warna pink muda bercorak boneka

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2015/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kombinasi warna biru, kuning, hitam dan putih, 1 (satu) lembar celana tidur panjang warna pink muda bercorak boneka kombinasi warna biru, kuning, hitam dan putih dan 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna putih adalah pakaian anak Saksi yang ia gunakan pada saat kejadian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

3. Saksi Nuralim Bin Jumari:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap kemenakan Saksi bernama Sulastriani pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 02.30 WITA di dalam kamar rumah Sulastriani di Desa Rahamenda Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada malam itu Saksi menginap di rumah Sulastriani dan tidur di ruang tengah namun Saksi terbangun karena mendengar adik Sulastriani menangis;
- Bahwa karena mati lampu, Saksi masuk ke kamar Sulastriani untuk mengambil lampu cas kemudian Saksi mendengar ada suara orang yang terjatuh sehingga Saksi memanggil Sulastriani namun tidak ada jawaban;
- Bahwa dengan menggunakan cahaya dari layar HP yang menyala Saksi lalu melihat ada betis orang dan Saksi tarik dari bawah tempat tidur Sulastriani dimana orang itu berkata, "Saya Ahmad (Terdakwa)" dan pada waktu itu Terdakwa sudah tidak pakai celana;
- Bahwa Saksi lalu memanggil Sulastriani tetapi tidak dijawab dan ketika Saksi membuka selimut Sulastriani, Saksi melihat ia dalam keadaan terbaring menghadap ke samping, ada bantal menutupi kepalanya dan ia sudah tidak mengenakan celana dan baju hanya ada pakaian dalamnya yang terangkat sampai batas dada;
- Bahwa dengan memegang Terdakwa, Saksi lalu memanggil ibu Saksi bernama Misini agar datang melihat Sulastriani;
- Bahwa pada waktu ibu Saksi datang, keadaan sudah terang karena lampu sudah dinyalakan dimana sebelumnya Terdakwa menurunkan spanning lampu;



- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah saat itu mata dan tangan Sulastriani terikat atau tidak karena saat itu Saksi dalam keadaan panik;
- Bahwa sebelum Sulastriani tidur malam itu, Saksi melihat ia mengenakan pakaian;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju tidur lengan panjang warna pink muda bercorak boneka kombinasi warna biru, kuning, hitam dan putih, 1 (satu) lembar celana tidur panjang warna pink muda bercorak boneka kombinasi warna biru, kuning, hitam dan putih dan 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna putih adalah pakaian Sulastriani yang ia gunakan pada saat kejadian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Misini Binti Sutomo:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap cucu Saksi bernama Sulastriani pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 02.30 WITA di dalam kamar rumah Sulastriani di Desa Rahamenda Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada waktu itu anak Saksi bernama Nuralim datang ke rumah dan menyuruh Saksi melihat Sulastriani;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang dipegang oleh Nuralim;
- Bahwa Saksi lalu masuk ke kamar Sulastriani dan Saksi membangunkannya tetapi ia tidak mau bangun;
- Bahwa Saksi selanjutnya membuka selimutnya dan Saksi melihat Sulastriani tidak memakai baju dan celana hanya memakai pakaian dalam yang saat itu terangkat sampai batas dada, matanya diikat dengan kerudung dan tangannya juga diikat dengan menggunakan baju;
- Bahwa Saksi lalu membuka ikatan tersebut dan memakaikan baju dan celana kepada Sulastriani dimana saat itulah ia terbangun dan langsung menangis;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Sulastriani bersebelahan dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2015/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sulastriani tinggal dengan kedua adiknya karena ibunya yang merupakan anak Saksi tinggal di Ambon sedangkan bapaknya pergi kerja;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju tidur lengan panjang warna pink muda bercorak boneka kombinasi warna biru, kuning, hitam dan putih, 1 (satu) lembar celana tidur panjang warna pink muda bercorak boneka kombinasi warna biru, kuning, hitam dan putih, dan 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna putih adalah pakaian milik Sulastriani yang merupakan pengikat mata dan tangannya pada saat kejadian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Sulastriani pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 02.30 WITA di dalam kamar rumah Sulastriani di Desa Rahamenda Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sulastriani karena bertetangga;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa terbangun dan keadaan gelap karena mati lampu selanjutnya karena tidak bisa tidur Terdakwa keluar dari rumah dan tiba-tiba ada keinginan untuk masuk ke rumah Sulastriani dan menyetubuhi Sulastriani;
- Bahwa Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah Sulastriani melalui pintu belakang dengan cara membuka kunci yang terletak di bagian atas dan dengan menggunakan cahaya dari layar HP, Terdakwa menuju ke dalam dan di ruang tengah Terdakwa melihat ada orang yang sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa langsung masuk ke kamar Sulastriani dan Terdakwa melihat ia sedang tidur nyenyak yang ditutupi selimut;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil jilbab yang tergantung di dinding dan mengikatnya ke mata Sulastriani dengan maksud agar ketika dia terbangun dia tidak melihat Terdakwa namun tiba-tiba lampu menyala

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2015/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Terdakwa pergi ke ruang tamu untuk menurunkan sekring lampu;

- Bahwa Terdakwa lalu kembali ke kamar Sulastriani dan membuka selimutnya lalu membuka baju tidurnya dengan cara menariknya ke atas sampai batas leher dan mengikat kedua tangannya juga dengan menggunakan jilbab kemudian mengangkat pakaian dalamnya sampai batas dada;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang payudara Sulastriani sehingga membuat nafsu Terdakwa naik dan Terdakwa lalu membuka celana dan celana dalam Sulastriani hingga terlepas;
- Bahwa Terdakwa lalu membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga terlepas tetapi tiba-tiba adik Sulastriani menangis dan pamannya terbangun sehingga Terdakwa masuk ke bawah tempat tidur Sulastriani untuk bersembunyi;
- Bahwa ketika paman Sulastriani masuk ke dalam kamar, ia menemukan Terdakwa lalu ia menarik Terdakwa keluar dari bawah tempat tidur kemudian berteriak memanggil ibunya dan para tetangga;
- Bahwa ketika paman Sulastriani mencari lampu senter Terdakwa memakai celana Terdakwa dan Terdakwa lalu ditarik oleh paman Sulastriani hingga keluar dari rumah dan ia berteriak memanggil nenek Sulastriani;
- Bahwa setelah itu datang keluarga Terdakwa dan keluarga Sulastriani berkumpul dan bertanya-tanya kepada Terdakwa;
- Bahwa sejak saat Terdakwa membuka baju Sulastriani hingga Terdakwa dibawa oleh pamannya, Sulastriani tidak pernah bangun dari tidurnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pada malam kejadian seperti biasanya di rumah Sulistriani hanya ada Sulistriani dan 2 (dua) orang adiknya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saat kejadian Sulastriani masih sekolah di kelas 3 (tiga) SMP;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang dikemukakan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2015/PN Adl.



Penuntut Umum di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Saksi Sulastriani pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 02.30 WITA di dalam kamar rumah Saksi Sulastriani di Desa Rahamenda Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa benar awalnya sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa terbangun dan keadaan gelap karena mati lampu kemudian Terdakwa yang mengetahui bahwa Saksi Sulastriani hanya tinggal dengan 2 (dua) orang adiknya berniat untuk masuk ke rumah Saksi Sulastriani dan menyetubuhinya;
- Bahwa benar Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah Saksi Sulastriani melalui pintu belakang dengan cara membuka kunci yang terletak di bagian atas dan dengan menggunakan cahaya dari layar HP, Terdakwa menuju ke dalam dan langsung masuk ke kamar Saksi Sulastriani dan Terdakwa melihat Saksi Sulastriani sedang tidur nyenyak yang ditutupi selimut;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian mengambil jilbab yang tergantung di dinding dan mengikatnya ke mata Saksi Sulastriani dengan maksud agar ketika Saksi Sulastriani terbangun, dia tidak melihat Terdakwa namun tiba-tiba lampu menyala sehingga Terdakwa pergi ke ruang tamu untuk menurunkan sekring lampu;
- Bahwa benar Terdakwa lalu kembali ke kamar Saksi Sulastriani dan membuka selimutnya lalu membuka baju tidurnya dengan cara menariknya ke atas sampai batas leher dan mengikat kedua tangan Saksi Sulastriani juga dengan menggunakan jilbab kemudian mengangkat pakaian dalam Saksi Sulastriani sampai batas dada;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memegang payudara Saksi Sulastriani dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi Sulastriani hingga terlepas;
- Bahwa benar Terdakwa lalu membuka celana dan celana dalam Saksi Sulastriani hingga terlepas tetapi tiba-tiba adik Sulastriani menangis dan paman Saksi Sulastriani yaitu Saksi Nuralim yang tidur di ruang tengah terbangun sehingga Terdakwa langsung masuk ke bawah tempat tidur untuk bersembunyi;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2015/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Nuralim yang mencari lampu senter di kamar Saksi Sulastriani melihat kaki Terdakwa dan ia menarik Terdakwa keluar dari bawah tempat tidur;
- Bahwa benar Saksi Nuralim dengan memegang Terdakwa lalu memanggil Saksi Misina, ibunya, yang tinggal bersebelahan rumah dengan Saksi Sulastriani untuk melihat Saksi Sulastriani yang saat itu belum juga terbangun;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud akan menyetubuhi Saksi Sulastriani;
- Bahwa benar saat kejadian tersebut berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL 8350051181 atas nama Sulastri Yani Dukulang yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, Saksi Sulastriani berumur 16 (enam belas) tahun dan masih bersekolah di kelas 3 (tiga) SMP;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju tidur lengan panjang warna pink muda bercorak boneka kombinasi warna biru, kuning, hitam dan putih, 1 (satu) lembar celana tidur panjang warna pink muda bercorak boneka kombinasi warna biru, kuning, hitam dan putih, dan 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna putih adalah pakaian milik Saksi Sulastriani yang digunakan Saksi Sulastriani saat kejadian kemudian digunakan Terdakwa untuk mengikat mata dan tangan Saksi Sulastriani;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2015/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka dari hasil pemeriksaan di persidangan, Hakim dapat memilih secara langsung dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yaitu yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;
3. Anak;
4. Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

A.d.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama **Ahmad Aminuddin**, sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya dia menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2015/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk”;

Menimbang, bahwa frasa dalam unsur ini sifatnya alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Wahid adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya, tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud daripada kekerasan antara lain perbuatan mendepak, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai dan lain sebagainya perbuatan fisik yang secara obyektif dan fisik membuat orang lain tidak berdaya. Sedangkan pengertian ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga membuat orang tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan, atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi menyebabkan orang yang terkena tidak punya pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa memaksa menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dan korban, pelaku mau/ingin berbuat bersetubuh sedangkan korban tidak mau/ingin, sebagaimana juga tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan bila tidak ada memaksa. Satochid Kartanegara antara lain mengatakan perbuatan memaksa itu haruslah ditafsirkan suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut orang lain;

Menimbang, bahwa melakukan tipu muslihat dapat diartikan pelaku melakukan sesuatu perbuatan dengan akal liciknya kepada orang lain sehingga orang itu terperdaya dengan tujuan agar pelaku dapat melaksanakan perbuatannya. Serangkaian kebohongan bisa berarti pelaku berkata-kata seolah-olah benar kepada orang lain sehingga orang itu mau menuruti kemauan pelaku, padahal yang dikatakannya itu sesungguhnya tidak mengandung kebenaran. Sedangkan membujuk adalah perbuatan pelaku untuk mempengaruhi orang lain yang dikehendaknya dengan sedemikian rupa, simpatik, lembut dan baik sehingga dengan pengaruh itu orang yang dipengaruhi menjadi mau menuruti kemauan pelaku

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan diketahui Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Saksi Sulastriani pada hari Rabu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Oktober 2015 sekitar pukul 02.30 WITA di dalam kamar rumah Saksi Sulastriani di Desa Rahamenda Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa terbangun dan keadaan gelap karena mati lampu kemudian Terdakwa yang mengetahui bahwa Saksi Sulastriani hanya tinggal dengan 2 (dua) orang adiknya berniat untuk masuk ke rumah Saksi Sulastriani dan menyetyubuhnya. Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah Saksi Sulastriani melalui pintu belakang dengan cara membuka kunci yang terletak di bagian atas dan dengan menggunakan cahaya dari layar HP, Terdakwa menuju ke dalam dan langsung masuk ke kamar Saksi Sulastriani dan Terdakwa melihat Saksi Sulastriani sedang tidur nyenyak yang ditutupi selimut. Terdakwa kemudian mengambil jilbab yang tergantung di dinding dan mengikatnya ke mata Saksi Sulastriani dengan maksud agar ketika Saksi Sulastriani terbangun, dia tidak melihat Terdakwa namun tiba-tiba lampu menyala sehingga Terdakwa pergi ke ruang tamu untuk menurunkan sekring lampu. Terdakwa lalu kembali ke kamar Saksi Sulastriani dan membuka selimutnya lalu membuka baju tidurnya dengan cara menariknya ke atas sampai batas leher dan mengikat kedua tangan Saksi Sulastriani juga dengan menggunakan jilbab kemudian mengangkat pakaian dalam Saksi Sulastriani sampai batas dada;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang mengikat mata dan tangan Saksi Sulastriani menurut Hakim masuk dalam pengertian kekerasan sebagaimana diuraikan di atas;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur “Anak”

Menimbang, bahwa pengertian “Anak” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL 8350051181 atas nama Sulastri Yani Dukalang yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, pada saat kejadian Saksi Sulastriani berumur 16 (enam belas) tahun dan masih bersekolah di kelas 3 (tiga) SMP;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2015/PN Adl.



A.d.4. Unsur “Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Menimbang, bahwa yang dimaksud cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan atau kesusilaan) sehingga perbuatan cabul adalah perbuatan yang keji dan kotor atau tidak senonoh (melanggar kesopanan atau kesusilaan);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan diketahui Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Saksi Sulastriani pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 02.30 WITA di dalam kamar rumah Saksi Sulastriani di Desa Rahamenda Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara membuka pakaian Saksi Sulastriani selanjutnya Terdakwa memegang payudara Saksi Sulastriani dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi Sulastriani hingga terlepas. Terdakwa juga lalu membuka celana dan celana dalamnya sendiri hingga terlepas. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud akan menyetubuhi Saksi Sulastriani;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan analisa antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan masing-masing unsur delik Pidana yang termuat dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada Dakwaan Kesatu telah terpenuhi, dan oleh karenanya Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti adalah Dakwaan Kesatu yaitu menurut hukum Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam Putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut maka dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini diajukan dan diperiksa dalam Sidang Pengadilan Anak maka terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus pula memperhatikan ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2), Pasal 79 ayat (3) dan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hasil penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan Nomor Register : I.B/123/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang memberikan saran supaya Terdakwa dapat diberikan tindakan berupa dikembalikan kepada orangtua (Akot) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan c UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa mengenai saran Pembimbing Kemasyarakatan tersebut di atas Hakim berpendapat tindakan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan Anak diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan apabila terdapat kesepakatan Diversi sesuai dengan Pasal 82 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan diketahui tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah tindak pidana yang ancamannya adalah pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun sehingga dengan demikian Terdakwa tidak dapat diberikan tindakan seperti dimaksud oleh Pembimbing Kemasyarakatan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim akan menghukum pelaku tindak pidana tersebut sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yaitu bukan bersifat balas dendam ataupun memberikan suatu nestapa kepada Terdakwa, akan tetapi pemidanaan dimaksudkan sebagai usaha preventif dan represif atau hukuman dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang dan menyengsarakan seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motifatif agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan preventif bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut dalam amar Putusan di bawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan. Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini dipandang pantas dan adil baik ditinjau dari aspek penegakan hukum, tertib sosial di masyarakat maupun keadilan bagi Terdakwa sendiri;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2015/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan pula Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Permohonan dari Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan sosial;
- Akibat perbuatan Terdakwa, memberikan rasa malu bagi Saksi Sulastriani dan keluarganya dalam bermasyarakat;
- Terdakwa mendahului perbuatan tersebut dengan masuk ke rumah Saksi Sahmin Dukalang/Saksi Sulastriani tanpa izin;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diiringi dengan niat akan menyetubuhi Saksi Sulastriani;

Hal-hal yang meringankan :

- Saksi Sulastriani sebagai korban dan orangtuanya telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih anak-anak dan masih mau melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tahanan yang dijalani Terdakwa, terhadap masa tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) lembar baju tidur lengan panjang warna pink muda bercorak boneka kombinasi warna biru, kuning, hitam dan putih, 1 (satu) lembar celana tidur panjang warna pink muda bercorak boneka kombinasi warna biru, kuning, hitam dan putih, dan 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna putih adalah pakaian milik Saksi Sulastriani maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sulastriani Dukalang Binti Samin Dukalang;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2015/PN Adl.



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, dalam hal ini Hakim beralasan pula untuk membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 82 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, **AHMAD AMINUDDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju tidur lengan panjang warna pink muda bercorak boneka kombinasi warna biru, kuning, hitam dan putih;
 - 1 (satu) lembar celana tidur panjang warna pink muda bercorak boneka kombinasi warna biru, kuning, hitam dan putih;
 - 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna putih;Dikembalikan kepada Sulastriani Dukalang Binti Samin Dukalang;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Rabu tanggal 18 November 2015, oleh Fitri Agustina, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Aus Mudo, S.P., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Marwan, S.H., Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum, Pembimbing
Kemasyarakatan serta orangtuanya;

Hakim Tunggal tersebut,

ttd.,

Fitri Agustina, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.,

Aus Mudo, S.P.

Turunan sesuai aslinya
Pengadilan Negeri Andoolo
Wakil Panitera,

MUHAMMAD ARFAN , SH
NIP. 197506162001121002

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2015/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

